



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 94/PDT.P/2020/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

ROSNAWATI, Lahir Tinaggae pada tanggal 05 Mei 1969, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat BTN Pepabri Blok E2 No.6, RT/RW 003/003, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**"

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah Register Nomor : 94/PDT.P/2020/PN.WTP tanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan permohonan yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar tempat dan bulan kelahiran pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308214505690006 dan Kartu Keluarga (KK) No. 821041210001, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya ;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308214505690006, dan Kartu Keluarga (KK) No. 821041210001 atas nama Rosnawati, semuanya tertulis lahir di Tinaggae pada tanggal 05 Mei 1969 ;
- Bahwa identitas pemohon atas nama Rosnawati, lahir di Tinaggae pada tanggal 05 Mei 1969 yang diterangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308214505690006, dan Kartu Keluarga (KK) No. 821041210001 adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon atas nama Rosnawati lahir di **TINANGGEEA** pada tanggal **5 AGUSTUS** 1969, sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 6532/KCS/AK/1991 dan Buku Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988 ;

- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan tempat dan bulan kelahirannya karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308214505690006 dan Kartu Keluarga (KK) No. 821041210001, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308214505690006, dan Kartu Keluarga (KK) No. 821041210001 atas nama Rosnawati, semuanya tertulis lahir di Tinaggae pada tanggal 05 Mei 1969;

semuanya dapat dirubah /diperbaiki menjadi **TINANGGEEA** pada tanggal 5 **AGUSTUS** 1969, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6532/KCS/AK/1991 dan Buku Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat berupa ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308214505690006 atas nama ROSNAWATI, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 7308210412100019, atas nama kepala Keluarga MUHAMMAD IDRUS, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6532/KCS/AK/1992, atas nama ROSNAWATI tanggal 4 Januari 1992, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988 tanggal 1 Juli 1988, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4//60-D/KTA-TR/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, diberi tanda P-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JAMALUDDIN bin BA'DULA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon adalah teman kerja anggota kesatuan TNI;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Ta' Kacamatan Taneta Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tinggal di BTN Pepabri Blok E2 No. 3 Kelurahan Masumpu Kecamatan Taneta Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon Lahir di TINANGGEA pada tanggal 5 AGUSTUS 1969;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, namun saksi tidak ingat tahun berapa Pemohon menikah;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Muhammad Idrus;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negri Watampone untuk menyeragamkan Tempat dan bulan Kelahiran Pemohon yang tercantum pada identitas Pemohon;

2. Saksi MUH. YUNUS bin YUSUF;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon adalah teman kerja anggota kesatuan TNI;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Ta' Kacamatan Taneta Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tinggal di BTN Pepabri Blok E2 No. 3 Kelurahan Masumpu Kecamatan Taneta Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon Lahir di TINANGGEA pada tanggal 5 AGUSTUS 1969;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, namun saksi tidak ingat tahun berapa Pemohon menikah;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Muhammad Idrus;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negri Watampone untuk menyeragamkan Tempat dan bulan Kelahiran Pemohon yang tercantum pada identitas Pemohon;

Keterangan para Saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini maka hal-hal yang terjadi sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara persidangan dianggap termasuk dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu bukti lain dan mohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar tempat dan bulan kelahiran pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308214505690006 dan Kartu Keluarga (KK) No. 821041210001, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **JAMALUDDIN bin BA'DULA** dan saksi **MUH. YUNUS bin YUSUF** yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aakah Pengadilan Negeri Watampone mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-5, yang dikuatkan dengan keterangan **saksi JAMALUDDIN bin BA'DULA dan saksi MUH. YUNUS bin YUSUF** Pemohon sebelumnya tinggal di BTN Pepabri Blok E2 No. 3 Kelurahan Masumpu Kecamatan Taneta Riattang Kabupaten Bone dan sekarang Pemohon tinggal di jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Ta' Kacamatan Taneta Riattang Kabupaten Bone, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya. Dan atas dasar itu pula Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ditemukan adanya fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Ta' Kacamatan Taneta Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tinggal di BTN Pepabri Blok E2 No. 3 Kelurahan Masumpu Kecamatan Taneta Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon Lahir di TINANGGEA pada tanggal 5 AGUSTUS 1969;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Muhammad Idrus;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Watampone untuk menyeragamkan Tempat dan bulan Kelahiran Pemohon yang tercantum pada identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Hakim oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon lahir di Tinanggea tanggal 5 Agustus 1969, maka permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa tempat dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308214505690006, dan Kartu Keluarga (KK) No. 821041210001 atas nama Rosnawati, semuanya tertulis lahir di Tinaggae pada tanggal 05 Mei 1969;semuanya dapat dirubah /diperbaiki menjadi **TINANGGEEA** pada tanggal 5 **AGUSTUS** 1969, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6532/KCS/AK/1991 dan Buku Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 AGUSTUS 2020, oleh kami **NUR KAUTSAR HASAN,S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone dengan dibantu oleh **DJUNAIDI,S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut dan Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DJUNAIDI,S.H.

NUR KAUTSAR HASAN, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	110.000,00
- PNPB	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Leges	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)